



PUTUSAN

Nomor 676/Pdt.G/2024/PA.Bi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BOYOLALI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**XXXX binti XXXX**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Boyolali, sebagai **Penggugat**;

melawan

**XXXX bin XXXX**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 16 Mei 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boyolali dengan nomor 676/Pdt.G/2024/PA.Bi, tanggal 16 Mei 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2011, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX, tertanggal 28 Maret 2011;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 10 tahun dan sudah di karuniai 4 anak yang bernama :

Halaman 1 dari 22 halaman, Putusan Nomor 676/Pdt.G/2024/PA.Bi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) XXXXXXXXX usia 11 tahun, sekarang ikut Penggugat;
- 2) XXXXXXXXX usia 8 tahun, sekarang ikut Penggugat;
- 3) XXXXXXXXX usia 3 tahun, sekarang ikut Penggugat;
- 4) XXXXXXXXX usia 0 tahun, telah meninggal pada bulan November tahun 2023;
3. Bahwa sejak tahun 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan;
  - Tergugat bersifat emosional seperti mudah marah, sering membentak Penggugat;
  - Tergugat sering berkata kasar ketika marah seperti anjing, goblok, dll;
4. Bahwa, puncaknya pada bulan Desember tahun 2022 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat memulangkan Penggugat ke rumah orang tuanya;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang telah pisah rumah selama 1 tahun 4 bulan, masing-masing tinggal bersama orangtuanya dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi;
6. Bahwa selama pisah Tergugat sudah tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan anaknya;
7. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
8. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 500.000, biaya pendidikan Rp. 500.000 dan kesehatan Rp. 500.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Halaman 2 dari 22 halaman, Putusan Nomor 676/Pdt.G/2024/PA.Bi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Boyolali kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Boyolali cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXX bin XXXX) terhadap Penggugat (XXXX binti XXXX);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
  - 1) XXXXXXXXX, lahir tanggal 20 September 2012;
  - 2) XXXXXXXXX, lahir tanggal 01 Juli 2015;
  - 3) XXXXXXXXX, lahir tanggal 12 Februari 2021;dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas sejumlah Rp.1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Halaman 3 dari 22 halaman, Putusan Nomor 676/Pdt.G/2024/PA.Bi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas nomor 675/Pdt.G/2024/PA.Bi tanggal 28 Mei 2024, tanggal 11 Juni 2024 dan tanggal .02 Juli 2024 yang dibuat oleh juru sita Pengadilan Agama Ruteng dan dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, surat gugatan Penggugat telah dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban dari Tergugat karena Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, nomor XXXXXXXXXX tanggal 21-01-2021, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 16 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kismoyoso Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXX tanggal 28 Maret 2011, dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXX (Tergugat), nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 16 April 2019, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);

Halaman 4 dari 22 halaman, Putusan Nomor 676/Pdt.G/2024/PA.Bi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX, nomor XXXXXXXXXX tanggal 26 Nopember 2013, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX, nomor XXXXXXXXXX tanggal 04 Agustus 2015, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama XXXXXXXX, dikeluarkan oleh Spesialis Kebidanan RSU Islam Banyubening Boyolali, tanggal 18 Februari 2021, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama XXXXXXXX, dikeluarkan oleh Bidan Penolong Persalinan pada Rumah Bidan Praktek Mandiri (BPM) al-Firdaus Boyolali, tanggal 24 Agustus 2023, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);

## B. Saksi:

1. XXXXXXXXXXXX, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah sekitar 13 tahun yang lalu;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat merantau ke NTT dan tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang paling kecil sudah meninggal dunia dua bulan setelah dilahirkan;
- Bahwa, setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui pada bulan Desember 2022 Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat untuk menyerahkan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat sejak diserahkan oleh Tergugat tidak pernah dijemput oleh Tergugat dan Penggugat pun tidak pernah kembali ke tempat suaminya

Halaman 5 dari 22 halaman, Putusan Nomor 676/Pdt.G/2024/PA.Bi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Nusa Tenggara Timur sampai dengan sekarang sudah tidak bersatu lagi selama satu tahun setengah;

- Bahwa, saksi tidak tahu penyebab Tergugat memulangkan Penggugat ke orang tua Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, menurut cerita Penggugat bahwa Tergugat mudah marah dan sering bicara kasar serta suka membentak kepada Penggugat jika sedang marah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun setengah, ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat yang masih hidup diasuh dan dirawat oleh Penggugat dengan baik;
- Bahwa, saksi tahu dari cerita Tergugat saat rumah tangganya masih rukun, Tergugat membuka usaha rumah makan masakan padang di NTT dan mempunyai karyawan sebanyak 2 (dua) orang, namun saksi tidak tahu penghasilan tiap bulannya;

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Boyolali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah merantau dan tinggal di rumah bersama di NTT;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun anak yang nomor 4 (empat) sudah meninggal dunia 2 (dua) bulan setelah dilahirkan;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, keduanya pernah pulang kampung di Dusun Tambas;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi. Tergugat pada bulan Desember 2022 datang ke rumah orang tua Penggugat untuk menyerahkan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat sejak diserahkan oleh Tergugat tidak pernah dijemput oleh Tergugat dan Penggugat pun tidak pernah kembali ke tempat suaminya

Halaman 6 dari 22 halaman, Putusan Nomor 676/Pdt.G/2024/PA.Bi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Nusa Tenggara Timur sampai dengan sekarang sudah tidak bersatu lagi selama satu tahun setengah;

- Bahwa, saksi tidak tahu penyebab Tergugat memulangkan Penggugat ke orang tua Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, menurut cerita Penggugat bahwa Tergugat mudah marah dan sering bicara kasar serta suka membentak kepada Penggugat jika sedang marah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun setengah, ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat yang masih hidup diasuh dan dirawat oleh Penggugat dengan baik;
- Bahwa, saksi tahu dari cerita Tergugat saat rumah tangganya masih rukun, Tergugat membuka usaha rumah makan masakan padang di NTT dan mempunyai karyawan sebanyak 2 (dua) orang, namun saksi tidak tahu penghasilan tiap bulannya;

3. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal XXXXXXXXXXXXX Kabupaten Boyolali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah ibu kandung Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat bernama XXXXXXXXX asli Sumatera Barat;
- Bahwa, Penggugat kenal Tergugat saat merantau di Surabaya, sekarang keduanya sebagai pasangan suami istri sah yang menikah tahun 2011;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat merantau ke Flores NTT membuka usaha Rumah Makan Padang;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang paling kecil sudah meninggal dunia tiga bulan setelah dilahirkan;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa, pada bulan Desember 2022 Tergugat menyerahkan Penggugat kepada saksi, saat itu anaknya baru tiga orang dan Penggugat belum ketahuan sedang hamil;
- Bahwa, Tergugat sejak menyerahkan Penggugat tidak pernah datang lagi menjemput Penggugat, bahkan ketika Penggugat melahirkan anak keempat

Halaman 7 dari 22 halaman, Putusan Nomor 676/Pdt.G/2024/PA.Bi



dan saat anak tersebut meninggal dunia tiga bulan setelah dilahirkan,  
Tergugat tidak datang meski sudah diberi tahu;

- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal kurang lebih satu setengah tahun antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi;
- Bahwa, Tergugat memulangkan Penggugat kepada saksi karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, menurut cerita Penggugat bahwa Tergugat mudah marah dan sering bicara kasar serta suka membentak kepada Penggugat jika sedang marah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun setengah, ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat yang masih hidup diasuh dan dirawat oleh Penggugat dengan baik;
- Bahwa, saksi tahu dari cerita Penggugat dan Tergugat saat berkunjung ke rumah saksi beberapa tahun yang lalu, Tergugat dalam menjalankan usaha rumah makan masakan padang di Flores N TT dibantu oleh 2 (dua) orang karyawan, namun tidak diceritakan penghasilan tiap bulannya;

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan alat-alat buktinya dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 121 HIR dan Pasal 26 PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap tanpa keterangan dan alasan yang sah, tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya

Halaman 8 dari 22 halaman, Putusan Nomor 676/Pdt.G/2024/PA.Bi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 KHI, Majelis Hakim dalam setiap tahapan persidangan tetap berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum, isinya dipertahankan Penggugat yang pada pokoknya minta diceraikan dari Tergugat dengan alasan rumah tangganya sudah tidak rukun karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan oleh hal-hal sebagaimana telah diuraikan dalam posita gugatan Penggugat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.8 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan ada relevansinya dengan gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 1 angka 2 juncto Pasal 3 ayat (1) huruf (b) juncto Pasal 4 dan Pasal 5 UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 22 halaman, Putusan Nomor 676/Pdt.G/2024/PA.Bi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik) dan bukti P.4 (fotokopi Kartu keluarga) merupakan akta otentik. Isi bukti-bukti tersebut menjelaskan status Penggugat dan anggota keluarganya sebagai penduduk Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan demikian terbukti posita angka 2 (dua) gugatan Penggugat perihal Penggugat bertempat tinggal bersama Tergugat di wilayah Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi surat keterangan domisili) membuktikan bahwa Penggugat sekarang berdimisili di XXXXXXXXXX Kabupaten Boyolali;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata. Selain itu mempunyai fungsi sebagai "*probationis causa*", sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KHI, yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah. Dengan demikian terbukti posita angka 1 (satu) gugatan Penggugat perihal hubungan Penggugat dengan XXXXXXXX sebagai pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah dan masih terikat dalam perkawinan sampai saat ini;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX), dengan merujuk maksud Pasal 1 angka 8 juncto Pasal 27 ayat 2 UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan, Majelis Hakim menilai bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dapat dinyatakan terbukti bahwa anak bernama XXXXXXXX lahir tanggal 20 September 2012 atau saat ini berumur 11 tahun 10 bulan dan merupakan anak kesatu perempuan dari perkawinan Penggugat dengan (XXXXXXX) Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Abyan Juldhan Dendri Sihekno), dengan merujuk maksud Pasal 1 angka 8 juncto Pasal 27 ayat 2 UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan, Majelis Hakim menilai bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dapat dinyatakan terbukti bahwa anak bernama Abyan

Halaman 10 dari 22 halaman, Putusan Nomor 676/Pdt.G/2024/PA.Bi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Julhdan Dendri Sihekno lahir tanggal 1 Juli 2015 atau saat ini berumur 8 tahun 11 bulan dan merupakan anak kedua laki-laki dari perkawinan Penggugat dengan (XXXXXXXX) Tergugat;

Menimbang, bahwa dari bukti P.7 (fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama XXXXXXXX) dapat dinyatakan terbukti bahwa anak bernama XXXXXXXX lahir tanggal 18 Februari 2021 atau saat ini berumur 3 tahun 4 bulan dan merupakan anak ketiga perempuan dari perkawinan Penggugat dengan (XXXXXXXX) Tergugat;

Menimbang, bahwa dari bukti P.8 (fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama XXXXXXXX) dapat dinyatakan terbukti bahwa anak bernama XXXXXXXX lahir tanggal 22 Agustus 2023 dan merupakan anak keempat perempuan dari perkawinan Penggugat dengan (XXXXXXXX) Tergugat;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi Penggugat menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat mudah marah (temperamen) dan kasar. Puncaknya Tergugat pada bulan Desember 2022 memulangkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat dan sejak itu keduanya berpisah tempat tinggal dan tidak berhubungan lahir batin lagi sampai sekarang selama kurang lebih dari 1 (satu) tahun setengah. Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan namun tidak berhasil dan para saksi sudah tidak sanggup mendamaikan lagi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut disampaikan secara lisan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, serta telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, maka telah memenuhi syarat formal saksi berdasarkan ketentuan Pasal 144, 145, 148 dan Pasal 169 HIR. Selain itu apa yang diterangkan merupakan fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung oleh para saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta saling bersesuaian satu sama lain, maka telah memenuhi syarat materiil saksi berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat juga merupakan keluarga dan orang dekat Penggugat sesuai ketentuan Pasal 22 ayat 2 PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 KHI, dan karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini;

Halaman 11 dari 22 halaman, Putusan Nomor 676/Pdt.G/2024/PA.Bi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 27 Maret 2011 dan telah melakukan hubungan badan selayaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) serta telah dikaruniai keturunan sebanyak 4 (empat) orang anak, yaitu :
  - 1) XXXXXXXX, perempuan, lahir tanggal 20 September 2012;
  - 2) XXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 1 Juli 2015;
  - 3) XXXXXXXX, perempuan, lahir tanggal 18 Februari 2021;
  - 4) XXXXXXXX, perempuan, lahir tanggal 22 Agustus 2023, meninggal dunia pada bulan Nopember 2023;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat mudah marah (temperamen) dan kasar;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2022 sampai sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan selama itu antara keduanya tidak berhubungan lahir maupun batin;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu persatu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan pada angka (1) agar Pengadilan Agama mengabulkan gugatan Penggugat mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, oleh karena petitum gugatan Penggugat ada 5 (lima), maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pada angka 2 (dua) yang memohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) PP  
Halaman 12 dari 22 halaman, Putusan Nomor 676/Pdt.G/2024/PA.Bi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) KHI menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian adalah:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan selama itu tidak terjalin komunikasi yang baik, Majelis Hakim berpendapat fakta tersebut merupakan petunjuk bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terdapat konflik serta perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri dalam rumah tangga tidaklah selalu dalam wujud pertengkaran mulut dengan saling membentak atau bahkan berlanjut dengan terjadinya pemukulan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri dalam rumah tangga bisa berupa antara suami isteri saling diam, tidak mau peduli pada pihak lain, dan berusaha menjauh menghindar dari pihak lain ;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga, kebersamaan serta komunikasi antara suami istri merupakan hal yang sangat esensial bagi terwujudnya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Dengan tidak terciptanya hal ini dalam suatu rumah tangga maka dalam rumah tangga tersebut dapat dianggap telah terjadi perselisihan paham atau cekcok yang terjadi antara suami isteri. Oleh karena hal tersebut berlangsung dalam waktu yang relatif lama, maka cekcok yang terjadi adalah secara terus menerus. Pendapat ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 (varia peradilan no.162 Maret 1999 halaman 65) yang menyatakan "*apabila dalam sebuah rumah tangga antara*

Halaman 13 dari 22 halaman, Putusan Nomor 676/Pdt.G/2024/PA.Bi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*suami istri sudah tidak hidup satu rumah lagi serta tidak terjalin komunikasi dalam tenggang waktu tertentu haruslah dianggap sudah terjadi percercokan secara terus menerus”.*

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, maka telah terpenuhi unsur yang harus dibuktikan sebagaimana dimaksudkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan, pada Rumusan Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 yang menentukan bahwa : *“Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka: perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”*;

Menimbang, bahwa adapun fakta yang menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk didamaikan dan tidak ada harapan untuk kembali rukun dalam rumah tangga adalah sikap pihak Penggugat yang tetap bertekad mau bercerai sekalipun Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berulang kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (vide Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 ), sehingga apabila salah satu pihak (Penggugat) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai serta tidak bersedia lagi menerima Tergugat suami, disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami isteri (Penggugat dan Tergugat) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan kondisi sebagaimana terurai di atas patut diduga tidak akan terlaksana hak dan kewajiban suami istri serta tidak akan tercapai maksud dan tujuan luhur perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta membina rumah tangga

Halaman 14 dari 22 halaman, Putusan Nomor 676/Pdt.G/2024/PA.Bi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat al-Qur'an Surat al-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa memperhatikan kenyataan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut asas dan prinsip mempersulit perceraian dan dalam hadits Nabi Muhammad SAW menyatakan : *"apabila ada seorang isteri menggugat cerai suaminya, maka goncanglah 'arasy Allah SWT"*, in casu bagi Penggugat, mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan tidak ada manfaatnya, justeru sebaliknya akan memberikan penderitaan batin, sehingga dapat disimpulkan bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat lebih maslahat atau merupakan alternatif terbaik dalam rangka menghindari kerusakan dan kemudharatan yang lebih besar lagi (*al-tafriq li al-dlarar*) yang akan menimpa Penggugat dan Tergugat, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang artinya : *"Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa dengan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, dan karenanya gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f KHI, dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan serta berdasar hukum, maka gugatan cerai Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c KHI, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan angka 2 (dua) gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Halaman 15 dari 22 halaman, Putusan Nomor 676/Pdt.G/2024/PA.Bi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan pada angka 3 (tiga) mengenai hak kuasa asuh (hadhanah) anak, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa : *kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya*, dan selanjutnya ayat (2) menentukan bahwa : *kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus;*

Menimbang, bahwa Pasal 2 dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa: "*Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : 1) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, 2) menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan 3) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak;*

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat meskipun antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai, ayah tetap sebagai ayah bagi anaknya dan ibu tetap sebagai ibu bagi anaknya, dengan demikian kewajiban memelihara dan mendidik anaknya tersebut tetap melekat kepada kedua orang tuanya.;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena Penggugat menuntut agar ditetapkan sebagai pemegang hak kuasa asuh anak jika terjadi perceraian, sehingga Majelis Hakim perlu menetapkan salah satu di antara keduanya yang pantas diberi hak untuk mengasuh dan merawat anak pasca terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 41 huruf (a) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan Pasal 14 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hadhanah harus didasarkan pada kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak sehingga seseorang yang akan melakukan hadhanah harus mempunyai kemampuan untuk mengemban tanggung jawab hadhanah tersebut;

Halaman 16 dari 22 halaman, Putusan Nomor 676/Pdt.G/2024/PA.Bi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejalan dengan norma hukum pada peraturan perundang-undangan tersebut di atas, kaidah hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 110 K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007 menyatakan : *"Pertimbangan utama dalam masalah hadlannah (pemeliharaan anak) adalah kemaslahatan dan kepentingan si anak, bukan semata-mata yang secara normatif paling berhak"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi di atas maka yang menjadi pertimbangan pokok Majelis Hakim dalam menetapkan pemegang hak asuh (*hadhanah*) ini adalah kebaikan atau kemaslahatan serta kepentingan anak itu sendiri, baik saat sekarang maupun masa yang akan datang, bukan semata-mata siapa yang secara normatif paling berhak;

Menimbang, bahwa dari bukti P.5, P.6 dan P.7 terbukti anak-anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama : XXXXXXXX, perempuan, lahir tanggal 20 September 2012, XXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 1 Juli 2015 dan XXXXXXXX, perempuan, lahir tanggal 18 Februari 2021, ketiganya masih belum muayyiz atau belum berumur 12 tahun;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat didapatkan fakta bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat, dan ketiganya berada dalam keadaan sehat secara fisik maupun psikis serta bertumbuh kembang secara normal;

Menimbang, bahwa dari fakta usia ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang masih belum mumayyiz dan selama ketiga anak tersebut di atas berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat berada dalam keadaan sehat secara fisik maupun psikis dan bertumbuh kembang secara normal, maka Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat telah dapat membuktikan alasan gugatannya, sehingga demi kepentingan dan kemashlahatan yang terbaik bagi anak tersebut Majelis Hakim memandang gugatan Penggugat pada petitum angka 3 (tiga) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim telah menetapkan hak kuasa asuh anak-anak (*hadlannah*) berada pada Penggugat selaku ibu kandungnya, namun Tergugat sebagai ayah kandung dari ketiga anak tersebut tetap berhak untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada mereka, sehingga

Halaman 17 dari 22 halaman, Putusan Nomor 676/Pdt.G/2024/PA.Bi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi kewajiban bagi Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat dan tidak boleh menghalang-halangi apabila Tergugat ingin bertemu, menjenguk dan mengajak ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut jalan-jalan serta sekali-sekali menginap di rumah Tergugat pada hari-hari libur maupun hari-hari yang disepakati, sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak-anak;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat menghalang-halangi atau tidak memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandung dari ketiga anak tersebut untuk memberikan perhatian dan kasih sayangnya terhadap anak-anak dimaksud, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai pencabutan hak kuasa asuh anak (hadhanah) yang telah ditetapkan kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan, pada Rumusan Kamar Agama pada Poin C angka 4;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat pada angka 4 (empat) mengenai nafkah ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk nafkah ketiga anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXX, XXXXXXXX dan XXXXXXXX sebagaimana dipertahankan oleh Penggugat hingga tahap kesimpulan adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk ketiga anak sampai dewasa atau berusia 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan yang dibayarkan melalui Penggugat dengan kenaikan 5 persen sampai 10 persen setiap tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat ditemukan fakta bahwa Tergugat mempunyai usaha rumah makan masakan Padang dan mempunyai karyawan tetap sebanyak 2 (dua) orang, namun tidak diketahui penghasilannya;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 41 huruf (a dan b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 105 huruf c dan Pasal 149 huruf (d) dan 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa semua biaya pemeliharaan dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut Halaman 18 dari 22 halaman, Putusan Nomor 676/Pdt.G/2024/PA.Bi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuannya sekurang kurangnya *sampai anak dewasa atau berusia 21 tahun*. Hal ini sejalan dengan pendapat Imam Al-Syafi'i dalam kitab *Al- Um* juz V halaman 81 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

ان على الأب أن يقيم بالمؤنة في اصلاح ولده من رضاع ونفقة وكسوة وخدمة

Artinya : *Ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan anaknya, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya."*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan dalil syar'i sebagaimana disebutkan di atas serta memperhatikan pekerjaan Tergugat dan asas kepatutan serta kelayakan, Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat tersebut dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah bagi ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai ketiga anak tersebut berusia 21 tahun atau telah melangsungkan perkawinan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun, yang dibayarkan melalui Penggugat;

Menimbang, bahwa penambahan 10 % (sepuluh persen) nafkah anak untuk setiap tahunnya tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anak yang semakin tahun semakin bertambah macam ragamnya disamping diperhitungkan terjadinya inflasi. Hal ini sesuai dengan Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 14 dalam SEMA 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang berbunyi," Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan.";

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 19 dari 22 halaman, Putusan Nomor 676/Pdt.G/2024/PA.Bi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas dan oleh karena ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, sedangkan dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti dan beralasan serta berdasar hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, Majelis Hakim mengabulkan petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu), yaitu gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (XXXX bin XXXX) terhadap Penggugat (XXXX binti XXXX);
4. Menetapkan ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama :
  - a. XXXXXXXX binti XXXXXXXX, perempuan, lahir di Boyolali, tanggal 20 September 2012;
  - b. XXXXXXXX bin XXXXXXXX, laki-laki, lahir di Boyolali, tanggal 1 Juli 2015;
  - c. XXXXXXXX binti XXXXXXXX, perempuan, lahir di Boyolali tanggal 18 Februari 2021;berada dibawah pemeliharaan Penggugat dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak-anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat membayar nafkah untuk ketiga anak tersebut pada diktum angka 4 (empat) di atas sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga ketiga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun, yang diserahkan melalui Penggugat;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp735.000,00,- (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 22 halaman, Putusan Nomor 676/Pdt.G/2024/PA.Bi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Saefudin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Syarifudin, M.H.** dan **Drs. H. Muhammad Iskandar Eko Putro, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Fitri Ambarwati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Drs. H. Syarifudin, M.H.**

Hakim Anggota

**Drs. H. Saefudin, M.H.**

**Drs. H. Muhammad Iskandar**

**Eko Putro, M.H.**

Panitera Pengganti

**Fitri Ambarwati, S.H.**

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Proses : Rp. 75.000,00
3. Panggilan : Rp. 540.000,00
4. PNBP : Rp. 20.000,00

Halaman 21 dari 22 halaman, Putusan Nomor 676/Pdt.G/2024/PA.Bi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sumpah	:	Rp.	50.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	Rp.	10.000,00

---

**Jumlah Rp. 735.000,00**

**(tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah)**

Halaman 22 dari 22 halaman, Putusan Nomor 676/Pdt.G/2024/PA.Bi